



PUTUSAN
Nomor 5898/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TININDO INTER NUSA, beralamat di Jalan A. Yani, Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Anthony Raimond Tampubolon, S.H., pekerjaan Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa Veranince Taptavia, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Pajak, alamat di Jalan Rajawali Barat Blok E24/13 RT/RW 008/009, Kelurahan Pondok Sejahtera, Kecamatan Kuta Baru, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 065/TIN/IX/2022 tanggal 21 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Selanjutnya memberi kuasa Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8416/PJ/2022 tanggal 7 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013245.12/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 9 Juni 2022, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding seluruhnya;
2. Membatalkan Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PPh Pasal 23 Masa Tahun Pajak Januari 2015 sebesar Rp129.424.530,00 menjadi Rp0,00 (Nihil);
3. Membatalkan Koreksi Terbanding atas PPh pasal 23 Masa Tahun Pajak Januari 2015 sebesar Rp24.309.522,00 menjadi Rp0,00 (Nihil);
4. Membatalkan sanksi administrasi sebesar Rp11.668.570,00 menjadi Rp0,00 (Nihil);

Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013245.12/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 9 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00227/KEB/WPJ.03/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00009/203/15/304/19 tanggal 21 November 2019 atas nama PT Tinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0-304.001, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 46, Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 September 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013245.12/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp0,00 (Nihil);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013245.12/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00227/KEB/WPJ.03/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00009/203/15/304/19 tanggal 21 November 2019 Masa Pajak Januari 2015;
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00009/203/15/304/19 tanggal 21 November 2019 Masa Pajak Januari 2015;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2022 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp129.424,530,00 yang tidak disetujui Pemohon Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp129.424.530,00 ?;
- Bahwa berdasarkan fakta di sidang Pengadilan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, sedangkan Terbanding melakukan koreksi didasarkan pada SPT Tahunan, Laporan Keuangan, Buku Besar, dan Faktur Pajak. Oleh karena itu, koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp129.424.530,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TININDO INTER NUSA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua

Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5898/B/PK/Pjk/2023



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5898/B/PK/Pjk/2023